



PENETAPAN

Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 27 November 2000 /umur 22, agama Islam, pekerjaan PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Margosari I/26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1998 telah menikah antara XXX dan XXX yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 406/14/II/1998 tanggal 07 Februari 1998;
2. Bahwa pernikahan antara XXX dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXX lahir tanggal 27 November 2000 ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX lahir tanggal 11 Mei 2007 ;

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Ibu Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor: 3671-KM-06122021-0001 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang,

4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 ayah Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor: 3671-KM-11012022-0004 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga XXX(anak) dibawah pengasuhan oleh Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari XXX dan XXX;

6. Bahwa oleh karena XXX adalah adik kandung dari Pemohon dan anak dari almarhum (XXX dan XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus Mengambil Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak milik No. 1267 atas nama Bintang Susetyo, SE yang terletak di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat untuk pelunasan KPR di Bank Central Asia Tbk Jakarta dengan No. Rekening: 09700637422 ;

7. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas adik kandung Pemohon, sehingga adik kandung Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3671076711000003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 09-05-2022 telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor 406/14/II/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, tanggal 7-02-1998, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 2252/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, tanggal 24-05-2007, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3671-KM-06122021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 06-12-2021, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4) ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3671-KM-11012022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 11-01-2022, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3576022102220005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 22-02-2022, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik XXX Nomor 1267 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, tanggal 23-12-2000, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Brawijaya Nomor 298 Lingk. Kedungkwali RT.01 RW.01 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada sekitar bulan Februari 1998;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas saudara kandungnya yang bernama XXXkarena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi saudara kandungnya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak milik atas nama Bintang Susetyo, SE untuk pelunasan KPR di Bank Central Asia Tbk;
2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di di Jl. Brawijaya Nomor 298 Lingk. Kedungkwali RT.01 RW.01 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada sekitar bulan Februari 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas saudara kandungnya yang bernama XXXkarena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi saudara kandungnya dengan baik,

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak milik atas nama Bintang Susetyo, SE untuk pelunasan KPR di Bank Central Asia Tbk;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa XXX telah menikah dengan seorang bernama XXX dan dikaruniai 2 orang anak, namun XXX dan XXX telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai saudara kandungnya dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak milik No. 1267 yang terletak di Kelurahan Panunggungan Barat Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat atas nama Bintang Susetyo, SE untuk pelunasan KPR di Bank Central Asia Tbk Jakarta dengan No. Rekening 09700637422;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung XXX dengan XXX;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021 karena sakit;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2022 karena sakit;
5. Bahwa setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak milik No. 1267 atas nama Bintang Susetyo, SE yang terletak di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat untuk pelunasan KPR di Bank Central Asia Tbk Jakarta dengan No. Rekening: 09700637422;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena orangtua kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai saudara kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 11 Mei 2007, umur 15 Tahun 5 bulan 4 bulan berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)